

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Berdasarkan Undang-Undang, batas perkawinan minimal bagi pria adalah 21 tahun dan bagi perempuan adalah 18 tahun. Namun dibanyak tempat masih banyak terjadi pernikahan dini. Mereka melakukannya biasanya karena kurang adanya kesadaran para orang tua atau kadang juga karena adat istiadat masa lalu yang terus dilestarikan.

Perkawinan merupakan kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (*musyahara*), menghalalkan hubungan seksual,

meneruskan keturunan, dan membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Masalah pengendalian jumlah keturunan (keluarga berencana) adalah suatu persoalan yang sudah diakui oleh kaum Muslimin sejak Rasulullah SAW. dahulu mereka membicarakan dengan menggunakan istilah “*azal*” yang mereka artikan sebagai pengeluaran air mani diluar rahim perempuan. Ilmu pengetahuan modern telah memperbaharui pelaksanaan “*azal*” melalui kondom sarung tipis yang digunakan oleh laki – laki atau dengan menggunakan “peralatan” yang lain yang dapat mencegah kehamilan.

Pertumbuhan penduduk adalah kenaikan angka kelahiran atau bertambahnya angka fertilitas yang terjadi karena akibat kawin cerai, pernikahan dini pergaulan bebas, dan urbanisasi. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas penganguran, pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan pola kebijakan dengan mengeluarkan program keluarga berencana untuk mengatasi atau menekan angka kelahiran. Keluarga berencana (KB) merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Al – qur’an dan perempuan menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*, hlm;105 - 106

program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

Berangkat dari gambaran di atas pertumbuhan penduduk yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut sudah mencapai angka normal sehingga dengan demikian tentunya dengan program keluarga berencana (KB) telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan guna untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk meskipun mungkin tujuan penerapan program keluarga berencana disisi lain itu tidak sepenuhnya tercapai.<sup>2</sup>

Partisipasi Masyarakat Desa Pulau Panggung terhadap program keluarga berencana (KB) bisa dilihat dari kesadaran masyarakat maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah. masyarakat Desa Pulau Panggung menjalankan program keluarga berencana (KB) karena kesadaran sendiri, dan merasa malu melihat tetangganya yang ikut, walaupun ada golongan yang melarang atau mengharamkan program keluarga berencana (KB), masyarakat tetap mengikuti program keluarga berencana tersebut.

---

<sup>2</sup> Ibid hal,106-107

**KB dalam perspektif Islam**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama tidak melarang konsep pengendalian dan pengaturan jumlah kelahiran. Di dalam kaidah fiqh, apabila suatu masalah tidak dibicarakan didalam kitab suci, bukan berarti suatu kelalaian pemberi hukum, karena Allah adalah dzat yang maha mengetahui segala sesuatu. Bukan juga karena masalah ini tidak terjadi pada masa lampau, karena ajaran Islam hadir untuk menjawab problematika masa lalu, masa sekarang dan masa datang. Sebab dalam Islam, alat kontrasepsi yang dibenarkan yaitu, yang cara kerjanya mencegah kehamilan sementara (tidak permanen). alasan kebanyakan orang melakukan KB misalnya kekhawatiran tidak cukup rezeki, kesulitan mendidik anak, maka alasan itu termasuk alasan yang tidak dibenarkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Dalam firmanNya QS, al – ankabut [29]:60 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>. Ibid, 107

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Ayat di atas mengisyaratkan kita bahwa keberhasilan pembinaan dalam menyukseskan pendidikan anak, merupakan dari usaha dan ikhtiar dibarengi ketakwaan kepada-Nya, maka Allah SWT akan memudahkan segala urusan, termasuk mendidik anak, sebagaimana dalam firman – Nya QS, at-thalaq [65]:4 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٤﴾

Artinya: dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Bahkan jika ber – KB dengan alasan karena takut miskin, sama halnya dengan perbuatan di zaman jahiliah yang membunuh anak – anak meraka karena takut miskin.

Yang demikian ini telah difirmankan Allah SWT dalam QS, al-Isra'[17]:31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Alasan ulama yang melarang penggunaan alat kontrasepsi atau Keluarga berencana adalah berpedoman pada hadist yang berbunyi: Dan sabda Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

الْأُمَّمَ بِكُمْ مُكَاشِرُ عِيَانِ الْوَلُودِ الْوَدُودَ تَزَوَّجُوا

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar].<sup>4</sup>

para ulama fiqih mengatakan bahwa KB dianalogikan atau dikiaskan dalam dua metode yang pernah dilakukan masa Rasulullah SAW yaitu pertama **dibolehkan** kedua **dilarang**. Model pertama

<sup>4</sup><https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>

dibolehkan yaitu yang bersifat sementara, seperti *'azl* atau *coitus interruptus* (senggama terputus), ini tidak dilarang oleh Islam, karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW *beliau tidak melarang.*(HR, Muslim)

sebuah kata “sepakat” sangat diperlukan untuk memutuskan sesuatu utamanya antara suami-isteri tentang *'azl* ini. Rasulullah SAW melarang melakukan *'azl* kecuali izin atau kesepakatan isteri. (HR, Ibnu majah)

teknik pencegahan kehamilantelah berjalan jauh sejak digunakannya kotoran buaya dan cacing – cacing berkepala hitam sampai upaya pembatasan kelahiran masa kini. Dalam latar modern, upaya itu merupakan suatu sistem sepenuhnya ditopang oleh kontrol teknologis atas reproduksi manusia.banyak motif sosial, budaya dan ekonomi yang dapat ditemukan dibalik perkembangan berbagai tekhnologi pencegahan kehamilan.dalam tembok penghalang pengembangbiakan manusia terdapat beberapa macam, sebagai berikut:

Azl, dengan cara senggama terputus, Penghalang, dengan menggunakan: Topi leher rahim, Kondom, Diafragma, Jelly krim, Spons, Busa Vagina, IUD, yang terdiri dari: Copper – 7, Copper – T, Lippes loop, Progestasert – 7, Saf – T – coil, Alamiah, dengan cara:

Ovulasi, Ritme, Sympto – thermal, Obat telan, yakni: Pil kombinasi, Des (diethylstilbestrol), Hanya progestin, Sterilisasi, yakni: Hysterectomy, Pengikatan saluran, vasektomi<sup>5</sup>

Akan tetapi yang lebih banyak digunakan masyarakat hampir 98% yaitu menggunakan suntikan dan pil, dikarenakan masyarakat tidak cocok dengan alat yang digunakan seperti yang dituliskan diatas.

Tujuan KB menurut tela'ah saya melihat dari pengertian – pengertian dari keluarga berencana (KB) itu sendiri ialah untuk menyebarkan suatu pengetahuan umum dikalangan orang banyak, baik untuk memperoleh anak maupun merencanakan yang sesuai dengan cara dan aturan. Sehingga kelahiran anak – anak itu tidak berlangsung diluar kemauan dan tanpa kesediaan diri untuk menyambut anak yang baru. menyusul dengan pengertian ini, banyak pengamat lebih suka menggunakan istilah , “pengatur keluarga” untuk mengganti istilah “keluarga berencana”. meskipun demikian, menurut pendapat saya, kedua pengertian itu adalah tunggal (sama) karena itu, saya menggunakan istilah yang sudah populer tersebut.

---

<sup>5</sup>.Ahmad Munawar Anees, *islam dan masa depan biologis*, (bandung: mizan,1992),hal.97 - 109

Dalam memahami persoalan itu tidak ada *nas* yang nyata, justru tertutupi oleh berbagai anggapan. Sebab itu para pengamat dahulu, dan sekarang berselisih pendapat mengenai masalah tersebut. Perselisihan ini bukanlah suatu aib, tetapi pada hakikatnya merupakan model-model pembahasan dalam persoalan tersebut. begitulah cara Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Jika persoalan itu mempunyai kemaslahatan maka tidak boleh berubah karena perubahan masa, tempat dan perhitungan-perhitungan. Hukum menyebutkan dengan tegas, tidak boleh dipertimbangkan kembali dan berijtihad mengenainya, misalnya, persoalan pewarisan dan hitungan perceraian.<sup>6</sup> Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) [323]. kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

[322] Ialah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka.

---

<sup>6</sup>.ibid

[323] Menurut mufassirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istinbath) dari berita itu.<sup>7</sup>

Berpedoman pada sifat tasyri' agama kita yang suci maka dapat memulai kajian terhadap masalah tersebut serta membentangkan beberapa pendapat mengenainya. Pertama – tama ialah persoalan yang berkaitan dengan hukum, dimana kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada penganutnya sesuai dengan batas-batas tertentu. Pendapat ini menegaskan, bahwa kedua suami isteri itu mempunyai kebebasan penuh untuk merencanakan anak atau menundanya, sepanjang mereka berdua rela. Jika kerelaan itu tidak ada diantara salah satu pihak maka pihak yang gemar merencanakan anak mempunyai kebebasan sebab bertentangan dengan hak dari pihak lain yang tidak mau merencanakannya.

Tentang apa yang disebutkan bahwa As-Sunnah menyukai memperbanyak keturunan, itu bukanlah termasuk didalam bagian wajib. yang menghalangi kebebasan kedua suami – isteri. tetapi

---

<sup>7</sup> Mufassirin adalah seseorang yang mengartikan sebuah ayat dalam arti yang lain/arti yang mirip

kesukaan, As-Sunnah itu disambut oleh seseorang yang mempunyai alasan cukup untuk menyambutnya dari segi kesehatan, dan kemewahan. Jika alasan – alasan itu tidak memadai seperti orang sakit yang khawatir anak-anaknya mewarisi penyakitnya, atau orang miskin yang khawatir bertambah sukar kehidupannya karena anak-anaknya bertambah banyak maka kedua suami-isteri mempunyai kebebasan penuh untuk berkeluarga berencana. Persoalan ini tergantung kepada kebaikan keduanya. dan semua itu tercakup dalam pengertian kebebasan menurut Islam.<sup>8</sup>

Sebuah fatwa awal NU pada 1938 mengatakan bahwa kehamilan adalah bagian kehidupan yang norma dan apapun yang dilakukan untuk mencegah kehamilan haruslah mempunyai tujuan tertentu. Alasan yang tidak dapat dibuktikan, dalam hal ini kemungkinan infeksi penyakit kista dimasa mendatang, tidak cukup untuk membenarkan pengobatan guna mencegah kehamilan, dalam ungkapan fatwa “berobat untuk mencegah bunting” ada nuansa yang tidak realistis mengenai persoalan ini dan sumber yang dikutip untuk menjawab persoalan tersebut mengandung problem. Tidak ada pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan “pengobatan”, tetapi

---

<sup>8</sup>Sapiudin shidiq, *fikih kontemporer*, (jakarta: kencana,2016), hal.19 - 22

tampak bahwa pengertiannya tidak “jelas” sekalipun dinyatakan dengan jelas. ini adalah keseluruhan poin jawaban dan, meskipun merupakan dugaan yang tak beralasan atas dasar teks – teks fatwa, mungkin para ulama mempunyai pikiran terbatas mengenai dugaan yang dicapai melalui kesimpulan saja. Apakah hal ini dapat terus berlangsung ataukah tidak?, menjelang 1960, NU Menyetujui kontrasepsi dengan menggabungkannya atau lebih tepat membahasnya dalam kerangka fiqih klasik.<sup>9</sup>

Pertanyaan dalam fatwa NU<sup>28</sup> tersebut apakah kontrasepsi untuk tujuan keluarga berencana (KB) Dibolehkan?

Dibahas secara umum dan jawaban diberikan tidak tegas. Tetapi jawaban itu tidak penting, keumuman pembahasan itulah yang sangat penting. Kontrasepsi didefenisikan sebagai perbuatan makruh, tetapi dibolehkan. Penggunaan klasifikasi ini dibolehkan untuk kontrasepsi asalkan keperluan yang mendesak dapat ditunjukkan, dalam hal ini bahaya yang dinyatakan secara medis bagi kesehatan wanita yang sering mengalami kehamilan. Teks – teks yang dikutip, khususnya “Kitab Bajuri” dibaca untuk menunjukkan keperluan tersebut. fatwa itu

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Islam mazhab Indonesia fatwa – fatwa dan perubahan social*, Teraju ( Jakarta:2002), hal.228 – 229

tidak membedakan antara *azl* (pengeluaran sperma diluar), pemakaian kondom, atau pil kontrasepsi, namun demikian, menggunakan bentuk mana saja dari metode tersebut untuk mencegah kehamilan adalah dilarang. Hal ini membawa kita kembali pada sikap yang dinyatakan dalam fatwa 1938. Pada sisi lain, terlalu banyaknya angka kelahiran juga merupakan bahaya, agaknya ini dipandang dari segi demografis, meskipun argument itu tidak ditekankan. Singkatnya, prestasi yang dicapai fatwa 1960 adalah menggolongkan kontrasepsi sebagai perbuatan makruh. Berbagai predikat diberikan Allah kepada anak keturunan bagi kehidupan orang tua.

Dalam surah Al – kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

*Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik untuk lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta menjadi harapan.*

Keturunan yang menjadi perhiasan itu tentunya keturunan yang berkualitas, anak – anak yang shaleh. Pasangan suami – stri yang

sholeh dan telah diikat dengan tali perkawinan yang sah, dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuannya. Mereka berdua akan berdo'a dengan do'a yang diajarkan oleh Allah dalam surah al -Furqan ayat 74 yang berbunyi: <sup>10</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Artinya: dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan Perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang sangat sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang . perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga

---

<sup>10</sup>Satria Effendi, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, (jakarta: kencana media Group,2010),hal. 214 - 215

berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan agar mereka mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan – insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita–citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>11</sup>

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Dilihat dari keanggotaannya keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, keluarga inti dan keluarga besar. Keanggotaan pada keluarga bagian pertama terdiri dari suami, istri dan anak. Bahasa jawanya disebut *batih* atau istilah Inggrisnya disebut *nuclear family* kedua keluarga besar (*extended family*) yang beranggotakan dari keluarga inti ditambah keluarga dekat yang lain yang masih ada hubungan darah (nasab), seperti bapak, ibu, adik kandung ataupun masih ada hubungan dengan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Istilah keluarga berencana (KB) mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum yang dipakai didunia internasional, yaitu

---

<sup>11</sup>Ibid hal.215

*family planning* atau *planned parenthood*, seperti internasional *planned parenthood faderation*, ( IPPF), nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London.<sup>12</sup>

KB (*family flanning*) atau *planned parenthood*, berarti pasangan suami – isteri yang sudah memiliki perencanaan yang matang kapan anak nya akan lahir dan berapa banyak anak yang dicita – citakan sesuai sesuai dengan kemampuan dan kondisi negaranya. Jadi, KB menitik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang terhadap anggota keluarganya. Pengertian KB di atas sejalan dengan pengertian istilah Bahasa Arab yang disebut dengan *tanzim nasl* yang terdiri dari kata *tanzim* berarti mengatur, sedangkan *nasl* adalah berarti keturunan / kelahiran.<sup>13</sup>

Dari sudut pandangan Islam, perkawinan adalah satu – satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan berkurangnya tingkat ahlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang saah dan hubungan yang halal.

---

<sup>12</sup>.Sapiudin shidiq, *fikih kontemporer*, (jakarta: kencana,2016), hal.20

<sup>13</sup>.*ibid*

Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan ahlak seperti zina dan sebagainya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak dari perkawinan usia muda (perkawinan dini) adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB).

Keluarga berencana (KB) adalah daya upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum dan moral pancasila, demi untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (KB) juga merupakan suatu cara untuk mencegah kehamilan agar ibu melahirkan anak yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keluarga sehat.

Tujuan program keluarga berencana (KB), yaitu:

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak serta keluarga khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk menaikkan produksi dan penyediaan jasa – jasa.

Dengan demikian keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera yang bersamaan pula dengan usaha penurunan angka kelahiran yang berkaitan erat dengan penurunan jumlah kelahiran (jumlah anak) per keluarga untuk terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera atau untuk membudayakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS).

Dengan dilaksanakan program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda (perkawinan dini) yang dapat mengganggu kesehatan dari ibu dan anak yang dilahirkan.

Pernikahan dini karena hamil yang terjadi di Desa Pulau Panggang Kabupaten. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pernikahan yang terjadi pada tahun 2013 lalu ini tentunya menjadi perbincangan para tetangga khususnya karena usia pasangan pengantin masih dianggap sangat muda, mempelai laki-laki berusia 16 tahun dan mempelai perempuan berusia 14 tahun. Alasan perkawinan ini memang sudah menjadi keputusan yang menjadikan wajib hukum nikah bagi keduanya dikarenakan si mempelai wanita ini tengah mengandung

seorang bayi yang kurang lebih pada saat itu kandungan berusia 5 bulan. Kabar pernikahan dini ini tentunya menjadi viral dan menghebohkan masyarakat terkait alasan pernikahan tersebut karena telah hamil diluar nikah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian sebagai sumbangsih pemikiran dalam meneliti skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat semende darat laut.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan orang melakukan perkawinan dini pada Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung?
2. Apakah dampak dari penerapan program keluarga berencan (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penerapan program keluarga berencan (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan orang melakukan perkawinan dinipada Masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung
2. Untuk mengetahui apa dampak dari penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan usia dini pada Masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar kiranya penulis dapat memberikan informasi tentang penggunaan dan penerapan keluarga berencana (KB) terhadap usia dini dan penggunaan alat kontrasepsi lainnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga agar pembaca mendapatkan informasi dan gambaran tentang hukum penerapan keluarga berencana (KB)

menurut Islam maupun dampak-dampak yang akan terjadi apabila penerapan keluarga berencana tersebut dilakukan pada usia dini menurut ilmu kesehatan.

Dan bagi penulis sendiri agar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh didalam kehidupan berumah tangganya kelak,

Dan bagi pendidikan adalah untuk menjadi referensi pembelajaran sekaligus dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari dari masalah plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan “tinjauan hukum Islam tentang penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Desa pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut”.

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain: Helma Yuliawati dengan judul penelitian “*Problematika Pernikahan Wanita dibawah umur dalam perspektif fiqh Munakahat*” Kemudian penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Omas Bulan Samosir pada tahun 2009 yang berjudul “*Pengetahuan, Sikap, dan Prilaku Ber- KB*”

*Pasangan Usia Subur Muda di Indonesia*”, penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Hery Aryanti tahun 2014 yang berjudul “*Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Pada Wanita Kawin Usia Dini di Kec.Aikmel, kabupaten Lombok Timur*”

Dan penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang “tinjauan hukum Islam tentang penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat semende darat laut”. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah penulis jelaskan diatas.

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai “tinjauan Hukum Islam tentang penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat Semende darat laut”.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

mencapai suatu tujuan. dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian study lapangan (*field research*) yang menjadikan bahan lapangan sebagai sumber data utama dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah yang ada secara sistematis, yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian nya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. dengan menjabarkan lebih terperinci masalah-masalah tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Program Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perkawinan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung”

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis, dokumen, observasi, pemotretan gambar atau

perkam vidio dengan para responden dan para tokoh agama serta kepada sebagian masyarakat lainnya yang ada di Desa Pulau Panggung khususnya. Penelitian ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul sebagai berikut: “tinjauan hukum Islam mengenai penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung”.

### **3.Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer,sumber data sekunder dan sumber data Tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden.

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, jurnal, laporan, buku dan sebagainya.

Dan data tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan data sekunder misalnya melalui katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Menurut kelompok umur yang ada di kecamatan semende populasi yang menggunakan ataupun menerapkan program KB khususnya di Desa pulau panggung sendiri adalah sebagai berikut:

Usia <20 tahun sebanyak 20 orang,

Usia 20 – 29 tahun sebanyak 283 orang,

Usia 30 – 49 tahun sebanyak 452 orang.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peserta KB di Desa Pulau Panggung berjumlah 521 <sup>14</sup>

Dan dari perincian di atas penulis dapat membuat sample sementara untuk penerapan program keluarga berencana yang berjalan di Desa Pulau Panggung adalah sekitar 20 orang yang usia di bawah 20 tahun, dan yang peneliti jadikan sampel adalah 3-5 orang..

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan

---

<sup>14</sup> Catatan dukomentasi di kantor BKKBN Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung. 2018

pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan penelitian primer dan sekunder ini akan dikumpulkan, dikaji dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

Teknik pengumpulan data ditempuh dengan 3 cara yaitu sebagai berikut:

1. Dengan wawancara langsung kepada pelaku perkawinan dini
2. Dokumentasi yang didapat dari narasumber yaitu pelaku Perkawinan Dini pada Masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut
3. Observasi dilakukan penelitian langsung ke instansi – instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan dini dan penerapan program KB itu sendiri dalam hal ini kami mendapatkan data di KUA dan Kantor Camat yang ada di Daerah Semende Darat Laut.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif ,kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. kemudian penjelasan-penjelasan itu

disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari pembahasan secara umum tentang pengertian Perkawinan, macam-macam Perkawinan, pengertian keluarga berencana, macam-macam alat kontrasepsi, dan pengertian perkawinan dini.

Bab ketiga, berisi gambaran umum Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung yang terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu: Sejarah Semende, profil Kecamatan Semende Darat Laut,

28

keadaan Geografir dan keadaan alam, keadaan pendidikan dan kesehatan, serta keadaan keAgamaan dan Gender.

Bab keempat, terdiri dari jawaban dari pada rumusan masalah, dan Bab kelima berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan.

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS, adz Dzariat:49)

Dan firman nya pula:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS, yaasiin:36)

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing – masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS, Al – hujjuraat:13)

Dalam firmanNya pula:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Maksud dari padanya menurut jumhur *mufassirin* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki – laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho – meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki – laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>15</sup>

### **Pernikahan yang ideal**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau isteri memilih pasangannya yang sepadan (*kafa'ah*). Rasulullah dalam sebuah hadisnya menasehati kepada pasangan yang akan menikah terutama suami agar lebih melihat perihal agama yang

---

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, (bandung: pt Alma'arif 1980), hal.7-8

dianut oleh calon istrinya karena aspek agama harus dijadikan prioritas pilihan diatas kecantikan, harta, dan keturunan.<sup>16</sup>

Perkawinan antara suami dan istri yang sama – sama beragama Islam lebih menjamin terciptanya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (harmonis) karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup yang sama pula. Itulah model pernikahan utama yang mempertemukan dua cinta yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk bisa menciptakan sebuah keluarga seperti dimaksud diatas jika suami dan istri berbeda keyakinan, dikarenakan terdapat dua sisi yang berbeda, yang satu beriman dan yang satu kafir, yang satu menarik ke surga dan yang satu menarik ke neraka. Untuk itu dalam perkawinan diharuskan adanya kesamaan keyakinan antara suami dan istri, dari situ akan melahirkan kesepadanan akhlak dan kesatuan tujuan. Baik suami maupun istri masing – masing melaksanakan perintah Islam dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Islam.

---

<sup>16</sup> Sapiudin shidiq, *fikih kontemporer*, (jakarta:kencana, 2016), hal.16

## 2. Macam-Macam Perkawinan

ada beberapa bentuk Perkawinan yang dikenal diantaranya adalah:

### a. Nikah *Sirri*

artinya adalah “nikah tersembunyi” Jika yang dimaksud nikah sirri adalah nikah tanpa “diumumkan kepada orang banyak”, tetapi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka nikahnya sah hanya saja kurang sunah walimah. Jika yang dimaksud nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat tapi syarat rukunnya terpenuhi juga sah, hanya saja rawan penyimpangan dan hilangnya hak.<sup>17</sup>

### b. Nikah *Mut'ah*

Ini pernikahan yang sudah disepakati batas dan waktunya, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun atau bahkan satu jam, Mirip prostitusi. Ulama ashlusunnah waljamaa'ah telah sepakat mengharamkan nikah seperti ini. Memang dia dibolehkan pada zaman Nabi SAW, lalu dihapuskan.<sup>18</sup>

### c. Nikah Misyar

---

<sup>17</sup> 'Usman muhammadd rafa'at, *fikih khitbah dan nikah*, (fahtan media prima:jawa barat 2017), hal.110-111

<sup>18</sup> Abd.shomad, *hukum islam penormaam prinsip syariah dalam hukum indonesia*, (jakarta:2012) hal.296

Nikah seperti ini adalah pernikahan yang terpenuhi syarat rukunnya, tapi isteri tidak menuntut haknya yang menjadi kewajiban suami. Misalnya calon suaminya bersedia menikahinya dengan kesepakatan tidak memberi nafkah atau tidak menggaulinya lalu wanitanya menyetujuinya, itu *misyar*. Para ulama umumnya melarang nikah *misyar*, karena mendzalimi wanita tapi ada pula yang mebolehkan jika ada kasus – kasus yang khusus.

d. Nikah dengan niat Thalaq

Pernikahan seperti ini biasa tapi dalam hati seseorang ada rencana kalau sewaktu – waktu dia akan talaq istrinya, tapi tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama menyatakan sah nikah seperti ini, kalau syarat dan rukunnya terpenuhi sebagian lagi menyatakan tidak sah.

e. Nikah Gantung

Nikah seperti ini hanya akad saja yang telah terjadi tetapi belum hidup serumah, dan akadnya adalah sah. Di Negeri – Negeri Arab banyak yang budayanya seperti ini, nikah akad saja beberapa bulan kemudian atau bahkan setahun kemudian, baru hidup serumah. Nikah seperti ini kewajiban nafkah sang istri masih ditanggung orang tuanya, suami belum diwajibkan. Kecuali jika sudah digauli.

f. Nikah diwakilkan

Apakah walinya atau mempelainya ini juga boleh. Misalnya wali perempuan tidak dapat hadir lalu dia mewakilkan ke seseorang. Atau mempelai laki – lakinya yang tidak dapat hadir lalu ia mewakilkan seseorang, apakah yang seperti ini dibolehkan. Rasulullah SAW Saat menikahi Ummu Habibah yang sedang hijrah di Habasya, pernikahannya diwakilkan oleh raja Najasyi.

g. Pernikahan Antar Kerabat

Pernikahan ini ada yang tidak sah ada yang sebaiknya dihindari walau sah dan ada yang dianjurkan. Pernikahan kerabat yang tidak sah adalah pernikahan yang mahram dan saudara sesusuan. Misal saudara kandung, seapak, seibu, bibi, keponakan. Yang dianggap sah tapi dianjurkan dihidari adalah menikah dengan kerabat yang bukan mahram, tapi terlalu dekat kekerabatannya. Seperti menikah dengan sepupu, anak paman. Karena dikhawatirkan jika pernikahannya berantakan akan menyebabkan rusaknya hubungan kekerabatan. Yang dianjurkan adalah menikah dengan kerabat yang tidak terlalu dekat karena menyambung silaturahmi dengan kerabat jauh.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> ibid

#### h. Pernikahan Beda Agama

Jika mempelai laki – lakinya muslim, mempelai wanitanya yahudi atau kristen maka Sah. Kebolehan ini pun dengan syarat wanita yang kristen atau yahudi harus Wanita yang baik – baik, bukan pezina, dan tidak memerangi kaum muslim. Akan tetapi jika mempelai wanitanya yang muslim dan mempelai laki – lakinya yahudi atau kristen maka hukumnya tidak sah.

Pernikahan yang tidak sah juga pernikahan dengan wanita yang belum habis masa iddahnya. Iddah wanita yang dicerai, jika masih haidh adalah hingga 3x haidh. Iddah wanita yang sudah tidak haidh lagi adalah 3 bulan. Iddah wanita yang ditinggal mati adalah 4 bulan 10 hari. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati adalah hingga dia melahirkan. Yang meragukan adalah pernikahan dengan wanita yang status cerainya belum jelas. Baik karena suami tidak jelas – jelas mentalaknya atau tidak ada keputusan pengadilan.<sup>20</sup>

### **3. Pengertian Keluarga Berencana (KB)**

Istilah keluarga berencana (KB) telah dikenal sejak pemerintahan orde baru, didirikan pada Tahun 1970 dan menjelma menjadi suatu gerakan bersifat Nasional yang bergerak dalam sebuah

---

<sup>20</sup> op cit hal.03-04

lembaga yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Nasional atau disingkat (BKKBN).

Tujuannya menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami kenaikan yang tinggi ketika itu, yaitu setiap tahunnya mencapai angka 2% - 2,5% per tahunnya. Dari tujuan tersebut diharapkan mampu mengantarkan tujuan utama dari program ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sejak kehadirannya, tujuan KB belum dapat dikatakan berhasil karena terdapat resistensi terhadap pembatasan jumlah anak. Tidak sedikit yang menolak program ini dengan alasan bahwa mempunyai banyak anak merupakan salah satu perintah agama dan tuhan telah menjamin rezeki setiap anak yang lahir.

Pemerintah berusaha meminta majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa, sebab masalah KB bukan hanya menyangkut aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya saja, melainkan juga berkaitan dengan masalah hukum halal haram. Memperhatikan sikap masyarakat yang masih “ragu” terhadap program di atas maka perlu

penjelasan kembali tentang hukum keluarga berencana yang menekankan pembatasan jumlah anak itu.<sup>21</sup>

KB (keluarga berencana) *family Planning*, yang dalam Bahasa Arab disebut *tandzim al – nasl* artinya pengaturan keturunan, bukan *tahdid al – nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) atau aborsi (*iqsot al – haml*), sehingga KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam yaitu yang dilakukan dengan tidak ada dasar indikasi medis. Akan tetapi aborsi karena untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisis medis adanya kelainan dalam kehamilan, maka dibolehkan, bahkan diharuskan. Demikian juga pemandulan jika dilakukan dalam keadaan perempuan terancam jiwanya jika hamil atau melahirkan, maka hukumnya mubah.<sup>22</sup>

Adapun dalil yang menjadi pegangan ulama dalam membolehkan ber BK adalah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“kemudharatan itu harus dihilangkan”,

---

<sup>21</sup> Ibid hal.19

<sup>22</sup> Zaitunah Subhan, *al – qur’an dan perempuan*, jakarta:kencana,2015, hal.103 – 104

KB dalam pengertian diatas sudah banyak difatwakan baik oleh Ulama nasional maupun internasional artinya sudah menjadi ijma' (kesepakatan) Ulama. Keluarga berencana merupakan salah satu bentuk yang di program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970 khususnya dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat. KB ini bertujuan untuk menekan angka kelahiran dalam membatasi masalah pertumbuhan jumlah penduduk. Pada prinsipnya, KB bertujuan menciptakan nilai-nilai kemaslahatan, yaitu mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual. Sehingga KB bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk upaya mempersiapkan generasi-generasi tangguh yang dapat diandaalkan.

Al-qur'an sebagai sumber Islam yang pertama tidak pernah melarang konsep pengendalian dan pengaturan jumlah kelahiran. Di dalam kaidah fikih, apabila suatu masalah tidak dibicarakan di dalam kitab suci, bukan berarti suatu kelalaian pemberi hukum, karena Allah adalah zdat yang maha mengetahui segala sesuatu, bukan juga karena masalah ini tidak terjadi pada masa lampau, karena ajaran Islam hadir untuk menjawab problematika masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Sebab dalam Islam, alat kontrasepsi yang dibenarkan yaitu cara kerjanya mencegah kehamilan sementara (tidak permanen). Alasan kebanyakan orang yang melakukan KB misalnya kekhawatiran tidak cukup rezeki, kesulitan mendidik anak, maka hal seperti inilah yang tidak dibenarkan, bahkan berburuk sangka kepada Allah SWT, seperti dalam firmanNya yang berbunyi:

وَكَايْنٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ  
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

Artinya: “ dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS, Al – Ankabut: 60)<sup>23</sup>

Ayat diatas mengisyaratkan kita bahwa keberhasilan pembinaan dalam menyukseskan pendidikan anak, merupakan dari usaha dan ihktiar disertai dengan ketaqwaan kepada – Nya, maka Allah SWT akan memudahkan segala urusan, termasuk mendidik anak, sebagaimana difirman kan di dalam QS. At – Thalaq :4 yang berbunyi:

---

<sup>23</sup> Ibid,hal.105-106

وَالَّتِي يَپْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (at thalaq ayat 4).

Bahkan jika Ber – KB dengan alasan karena takut miskin, sama halnya dengan perbuatan di zaman jahiliah yang membunuh anak – anak mereka karena takut miski. Yang demikian ini telah di firmankan Allah SWT dalam QS. Al – isra’ :31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ<sup>ط</sup> نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ<sup>ج</sup> إِنَّ  
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Selain *azl*, alat kontrasepsi yang efektif juga bersifat sementara yaitu dengan menggunakan, Pil, IUD, spiral, dan suntikan dan lain sebagainya. Alat - alat ini dipakai oleh perempuan.

#### **4. Macam – macam alat KB (keluarga berencana)**

Macam – macam alat KB adalah beberapa jenis alat yang digunakan untuk menghindarkan atau memberi jarak untuk kehamilan. Biasanya alat ini digunakan setelah melahirkan anak pertama pada perempuan. Alat ini juga bisa digunakan untuk para laki – laki. Alat ini memiliki beberapa jenis fungsi dan pemakaiannya. Ada yang diminum, disuntik, dan sebagainya. Tergantung jenis alat apa yang digunakan. Alat ini juga bisa disebut dengan alat kontrasepsi.<sup>24</sup>

Penggunaan alat ini sudah banyak sekali dilakukan atau diterapkan oleh siapa saja, termasuk warga negara Indonesia. Dan cara menggunakan alat ini juga tidak asal, harus ada prosedurnya yang diarahkan oleh dokter atau anda juga bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum memakainya. Serta juga ada macam – macam alat kb ini.

---

<sup>24</sup> [http://alatkb.com/macam - macam alat-kb/](http://alatkb.com/macam-macam-alat-kb/) Kamis pukul: 10;55

Selain dari pernyataan diatas, ada beberapa jenis atau macam macam alat kb ini. Dan berikut jenis atau macam macamnya:

**a. Alat kontrasepsi berupa kondom**

Salah satu macam macam alat KB adalah berupa kondom, biasanya kondom ini digunakan dan dipakai oleh para laki laki saat melakukan hubungan intim dengan pasangannya, yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Cara menggunakan kondom ini hanya saja dimasukkan kedalam bagian alat vital laki laki. Kemudian jika ingin membeli kondom, harus lebih berhati hati dengan masa tanggalnya dan kemasannya. Cara ini sangat mudah sekali untuk digunakan bagi siapa saja yang ingin menunda memiliki anak pasca menikah.

**b. Pil KB**

Salah satu macam alat KB adalah berupa pil KB. Biasanya pil KB ini digunakan pada wanita yang tidak ingin memiliki anak atau keturunan lagi. Pil KB ini juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengobati rasa sakit ketika *menstruasi* atau haid datang dan muncul. Pil KB ini sudah banyak dipasaran dan sudah merajalela dimana – mana. Konsumsilah atau minumlah pil KB ini dengan rutin dan teratur,

jika tidak ingin memiliki anak. Dan jika tidak memakai kembali pil KB ini *masa subur* wanita akan kembali lagi. Cara ini sangat sudah sekali untuk digunakan dan diterapkan.

### **c. Suntik KB**

suntik KB ini juga sudah banyak sekali digunakan oleh wanita yang ingin tidak memiliki keturunan atau anak lagi. Suntik KB ini berfungsi untuk melepaskan sel telur dari wanita. Suntik KB ini juga sudah jadi tradisi oleh negara Indonesia. Dan suntik KB ini juga sangat murah sekali untuk digunakan. Dalam melakukan suntik KB ini memiliki jangka waktu setiap tiga bulan sekali. Dan dalam melakukan sunti KB ini sering dilakukan pada bagian bokong.

### **d. Spiral atau Iud**

Spiral atau iud ini digunakan para wanita yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menunda kehamilan. Spiral atau iud ini juga sudah merajalela untuk para hubungan suami isteri. Cara menggunakan alat ini, cukup dimasukkan kedalam pembuahan sel telur atau rahim. Alat ini bisa bertahan selama dua sampai lima tahun. Maka dari itu, jika anda ingin menunda atau tidak ingin memiliki anak lagi, cukup

gunakan alat ini, maka cara ini sangat mudah untuk digunakan dan diterapkan.

**e. Susuk atau *Norplant***

Susuk atau *norplant* ini bisa digunakan untuk wanita dan pria. Cara menggunakan susuk atau *norplant* ini cukup ditempelkan dibawah kulit. Susuk atau *norplant* ini memiliki bentuk yang panjang dan lentur sehingga aman digunakan dalam jangka panjang, sekitar lima tahun. Tetapi penggunaan susuk atau *norplant* ini jarang dipakai oleh negara Indonesia. Maka dari itu, jika anda ingin menunda kehamilan atau tidak ingin menambah anak lagi, gunakanlah atau pakailah cara ini, saat melakukan hubungan intim dengan pasangannya.

**f. *Vagina Diafragma***

Salah satu macam alat KB adalah berupa vagina diafragma, cara menggunakan alat Vagina diafragma ini, cukup mudah. Hanya ditempelkan pada bagian liang vagina. Alat ini memiliki kulit yang lentur dan tebal, dibandingkan dengan alat kondom yan digunakan oleh pria. Sehingga alat ini aman untuk digunakan. Maka dari itu, jika anda ingin memudahkan untuk tidak ingin memiliki anak kembali pasca

melahirkan anak pertama, pakailah atau gunakanlah cara ini saat melakukan hubungan intim dengan pasangannya. cara ini juga sudah banyak sekali digunakan oleh para wanita. Tetapi jika penggunaan alat KB ini tidak cocok maka akan menyebabkan vagina gatal.

#### **g. Spermisida**

Spermisida ini memiliki bentuk seperti salep, yang isinya seperti gel. Cara menggunakan Spermisida ini hanya saja dibalurkan pada bagian vagina dengan alat atau yang ada dalam kemasan. Gunakan spermisida setelah melakukan hubungan intim dengan pasangan. Ternyata didalam spermisida ini mengandung zat kimia yang berfungsi untuk mematikan sperma dengan cepat. Maka dari itu, jika anda ingin menunda atau tidak memiliki anak lagi pasca melahirkan anak pertama lakukanlah dan gunakanlah cara ini, karena cara ini sangat mudah untuk dilakukan. Spermisida ini sangat mudah sekali ditemukan dijumpai diapotik – apotik terdekat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid

## **5. Pengertian Perkawinan Dini**

### **a. Pengertian Perkawinan Dini Secara Nasional**

Perkawinan dini adalah perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi dibawah usia 16 tahun dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 13 s/d 16 tahun.<sup>26</sup>

Devinisi perkawinan dini lainnya adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan perkawinan/pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan dini menurut undang – undang adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan undang – undang perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “pekawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.

---

<sup>26</sup> Najlah Naqiyah:2009

<sup>27</sup> Nukman:2009

Pengertian perkawinan dini menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum Baligh.<sup>28</sup> Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan ini dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.

Pengertian Perkawinan dini menurut BKKBN adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal. Perkawinan dini yang dimaksud oleh BKKBN adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan perkawinan.<sup>29</sup>

Mari kita lihat pengertian pernikahan dini dari beberapa sudut pandang. Pertama menurut Negara. Dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa

---

<sup>28</sup> <http://www.defenisi> menurut parra ahli.com/pengertian perkawinan-dini/ senin pukul:10;00

<sup>29</sup> Kusmiran:2011

“usia minimal pernikahan bagi laki laki adalah 19 tahun dan perempuan minimal usia 16 tahun. Pernikahan dini berarti pernikahan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 atau 16 tahun. Pernikahan di bawah usia minimal dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>30</sup>

Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah. Terutama bagi perempuan dimana organ-organ refroduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhannya belum sempurna seperti pertumbuhan tulang panggul sehingga sangat beresiko ketika melahirkan.

Dari segi mental dan sosial, suatu pernikahan dikatakan pernikahan dini adalah ketika kedua calon pengantin belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir. Seperti yang kita ketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi

---

<sup>30</sup> ibid

dengan cara berpikir yang dewasa dan kematangan emosi. Tanpa hal itu sebuah pernikahan rentan dengan perkecokan dan perceraian. Kedewasaan emosi dan cara berpikir seorang tentu saja tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia. Belum tentu orang yang lebih dewasa secara usia pasti dewasa secara mental.

Selain itu faktor pandangan masyarakat yang menganggap perempuan di atas usia 30 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua sehingga ketika anaknya masih berusia belasan tahun orang tua sudah berusaha mencari jodoh untuk anaknya.

Pernikahan dini tidak selalu negatif karena banyak juga pasangan yang menikah dini yang berhasil membentuk keluarga yang baik dan harmonis. Asal dilakukan dengan pemikiran dan persiapan yang baik maka pernikahan dini merupakan sesuatu yang positif. Inilah penjelasan singkat mengenai pengertian pernikahan dini secara umum.

### **b. Perkawinan Dini di Desa Pulau Panggung**

Perkawinan dini yang terjadi di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, bukan merupakan hal baru yang saya dengar. Dan perkawinan dini yang

sering kali terjadi di Desa Pulau Panggung ini sendiri dikarenakan oleh beberapa faktor, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka inilah yang menjadi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini pada masyarakat yang ada :

1. Faktor orang tua/ keluarga
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan <sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Wawancara langsung dengan kepala Desa Bapak.Rison, Hari senin 4 feb 2018

### BAB III

## GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT DESA PULAU PANGGUNG

### A. Sejarah Semende

Menyebut dan membicarakan semende, maka akan terjadi rangkaian kata dan makna dengan sebutan: Jeme semende, Tanah semende, Bahasa semende dan Adat semende.

#### I. *Jeme Semende*/ Orang Semende

*Jeme semende* atau orang semende merupakan komunitas tersendiri di Provinsi Sumatera Selatan yang tinggal dan berdiam di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim. Semende ini termasuk bagian dari kelompok pasemah, termasuk lematang, lintang dan lembak. Secara geografis, semende di bagi menjadi 2 kelompok yaitu: 1. Semende Darat di Kabupaten Muara Enim, 2. Semende Lembak di Kabupaten OKU.<sup>32</sup>

Perjalanan hidup orang semende menganut Agama Islam pada awalnya dimulai dari adanya seorang ulama (wali) di semende

---

<sup>32</sup> Imrolidi.Blogspot.co.id 2010/2008, *semende darat laut*, sabtu, 17 maret 2018 pukul; 19;00

(*tumutan tujuh*): **tuan guru Sutabaris**, dengan gelar **MURTHABARAQ** yang setingkat atau semasa dengan para wali sembilan: **sunan ampel**, di pulau jawa sekittar Abad 15 Masehi. Perjalanan hidup tersebut dapat diceritakan sebagai berikut:

1. Sunan kali jaga diantaranya adalah murid Sutabaris dan sebelum menjadi wali Allah Gurunya ada 3 (tiga) orang sebagai berikut:
  - a. Sunan Bonang selama 8 (delapan) tahun
  - b. Sunan Ampel selama 3 (tiga) tahun
  - c. Sutabaris *tumutan tujuh* di Semende selama 3(tiga) tahun
2. Di *tumutan tujuh semende* pernah diadakan rapat dan pertemuan-pertemuan penting para wali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di bumi Nusantara ( Indonesia) pada saat itu, diantaranya musyawarah dalam menentukann Raja Islam pertama di Demak, Raden Fatah.<sup>33</sup>

Para wali yang rapat bermusyawarah di *tumutan tujuh semende* tersebut adalah 4 orang wakil dari wali sembilan dari jawa dan seorang dari sumatera, yaitu:

---

<sup>33</sup> Wawancara bapak silin sebagai pemilik rumah limas yang ada di semende darat laut. Jum'at 9 februari 2018 pukul: 14:35

- a. Sunan Gunung Jati (cirebon, jawa barat)
- b. Sunan Kali Jaga (jawa tengah)
- c. Sunan Muria (jawa tengah)
- d. Sutabaris (sumatera)

Adanya Sutabaris di semende (tumutan tujuh) dan terjadinya rapat /musyawarah di semende yang di hadiri 4 wali diantara 9 wali dari jawa serta berdatangannya orang-orang dan para ulama /wali (puyang, sebutan *jeme semende*) membuktikan bahwa Ajaran Islam ( tauhid dan syari'at), adat istiadat, (kebudayaan Islam) sudah sejak lama di kenal oleh *jeme semende*. Mengapa *jeme semende* tidak ingin mencari tahu atau menyelidiki/ mempelajari tentang sejarah semende. Namun demikian, ketaatan *jeme semende* beragama Islam dan menjalankan syariat nya telah dimulai sejak masih anak-anak, remaja dan dewasa telah membuktikan adanya pengaruh ajaran Islam, yang mendalam kepada *jeme semende*. Dengan demikian, ajaran Islam telah tertanam dan terpatri pada rohani dan jasmaninya. *Jeme semende* dalam pergaulannya memakai adat tunggu tubang yang berpedoman pada Al-Qur'an dan al-hadist diantaranya: mencintai, menghargai, dan membela perempuan, (tunggu tubang) yang di pimpin oleh meraje

## I. Tanah Semende

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanah semende secara geografis terdiri dari 2 kelompok: Semende Darat Laut di Kabupaten Muara Enim, dan Semende Lembak di Kabupaten OKU, Namun demikian, dimanakah tanah semende bermula, tanah semende berada di daratan tinggi sepanjang deretaan Bukit Barisan Pulau Sumatera. Ada 7 dataran tinggi sepanjang Bukit Barisan, yaitu;

1. Dataran Tinggi Gayo Luas di provinsi Aceh
2. Dataran Tinggi Karo di provinsi Sumatera Utara
3. Daratan Tinggi Agam di Sumatera Barat
4. Daratan Tinggi Kerinci di provinsi jambi
5. Daratan Tinggi Rejang Lebong di provinsi bengkulu
6. Daratan Tinggi tanah Basemah di kabupaten Lahat provinsi Sumatera Selatan
7. Daratan Tinggi Tanah semende (tumutan tujuh) di Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan.<sup>34</sup>

Sebagian orang di dunia mengetahui diam-diam mengakui bahwa bilangan ke tujuh merupakan angka yang mengandung

---

<sup>34</sup> Of cit.

kekeramatan dan keunggulan non fisik, dari tujuh daratan tinggi di sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera tersebut dataran tinggi yang ke tujuh terdapat di Semende, dan di daratan tinggi itulah bukit barisan hutan belantara *tumutan tujuh* tempatnya Tuan Guru Sutabaris bermukim.

- a. Di Barat dikenal “the magnificent seven” (tujuh kesatria super)
- b. Di Timur / Jepang dikenal “the seven samurai” (tujuh kesatria samurai)
- c. Di Indonesia dikenal “tujuh daratan tinggi” dan “bukit tumutan tujuh” (the hill of seven water resources) yang terdapat di Semende Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan.

## II. Bahasa Semende

Bahasa sehari-hari Jeme Semende adalah Bahasa Semende dengan kata-kata nya berakhiran “E”, dilihat dari logat dan sebutan kata-kata, Bahasa Semende ini termasuk kedalam kelompok Bahasa Melayu, sedangkan bahasa tulis menulis nya dikenal dengan Surat Ulu

dan tempat penulisnya dibuat dari kulit kayu, yang di sebut dengan *kaghas*.

### III. Adat Semende

Adat-istiadat dan kebudayaan semende sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Adat-istiadat semende yang sampai dengan saat ini masih sangat kuat dipegang oleh jeme semende adalah adat-istiadat TUNGGU TUBANG. Adat ini mengatur hak warisan dalam keluarga bahwa anak perempuan tertua sebagai ahli waris yang Utama. Warisan tersebut seperti Rumah, sawah, kolam (tebat), kebun (ghepangan), dan lain sebagainya. Yang diwariskan secara turun temurun. Warisan tersebut adalah harta pusaka tinggi, tidak boleh dibagi, tetap untuk tunggu tubang, kecuali kalau tunggu tubang menyerah tidak mau lagi menjadi tunggu tubang.<sup>35</sup>

Untuk lebih jelasnya, adat-istiadat semende di bagi menjadi:

1. Asal mula adat semende
2. Pengertian semende
3. Lambang adat semende/tunggu tubing

---

<sup>35</sup> Digilib.unila.ac.id, (M.Hamka;2014), senin, 20 maret 2018 pukul; 13:35

## 1. Asal mula adat semende

Pada umumnya jeme semende mengakui dan menyatakan bahwa adat semende bertitik tolak dan berpedoman pada ajaran Islam (kebudayaan Islam) dan terjadinya adat semende adalah hasil rapat atau musyawarah. Adat semende ini adalah hasil rapat/musyawarah dari para puyang (ulama/wali) semende yang bertempat di *pardipe* Pagaruyung Marga Lubuk Buntak Pasemah pada abad ke 17 dan sebagai koordinatonya adalah Puyang Awak (Nurqadim). Adat semende disesuaikan dengan ajaran Islam, (ilmu tauhid dan syari'at Islam) untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi adat semende itu termasuk kebudayaan Islam.

## 2. Pengertian semende

Semende terdiri dari dua suku kata yaitu *seme*, dan *Ende* dengan pengertian *Seme*= sama *Ende*= harga. *Semende*= sama harga menurut logat semende *same rege* yaitu *betine* atau (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli. Pengertian *semende* diartikan hubungan perkawinan (*semende*) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli. Semende menjadi adat istiadat disebut **tunggu tubang** yang penjabarrannya dimulai

berdasarkan: *Harta pusake tinggi* dan *Harta pusake rendah*. Keduanya tidak boleh dibagi dan sebagai penunggu ditunjuk anak perempuan tertua, jika tidak ada anak perempuan, maka anak laki-laki tertua sebagai tunggu tubangnya (*anak belai*). Harta pusake tinggi yang telaah turun temurun (*bejulut*) kepada anak, cucu, cicit (*piut*) dan seterusnya sebagai ahli waris mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sama waris, sama harga
  2. Sama menjaganya
  3. Perempuan (tunggu tubang) hanya menunggu tidak kuasa menjual
  4. Laki-laki berkuasa, tapi tidak menunggu
  5. Sama sama mengambil faedah baik laki-laki maupun perempuan
3. Lambang adat semende / tunggu tubang adalah: *Kujur* = lurus, jujur, *Guci* = teguh menyimpan rahasia (terpercaya), *Jale* = bijaksana, menghimpun, *Tebat* = sabar, *Kapak* = adil.

### **a. Profil Kecamatan Semende Darat Laut**

Kecamatan Semende Darat Laut terletak di bagian tenggara dari Kabupaten Muara Enim, dengan luas wilayah sekitar 269,14 km<sup>2</sup> dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara: Kecamatan Tanjung Agung
2. Selatan: Kecamatan Semende darat tengah
3. Timur: Kabupaten OKU
4. Barat: Kabupaten Lahat<sup>36</sup>

Kecamatan semende darat laut memiliki luas wilayah sekitar 3,6% dari total luas kabupaten Muara Enim. Kondisi topografis kecamatan ini umumnya berbukit, dengan ketinggian lebih dari 600 M dari permukaan laut. Jenis tanah sebagian besar berupa lapisan Latosol. Kecamatan ini terletak di daerah dataran tinggi yang tergabung ke dalam Pegunungan Bukit Barisan, berhawa sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi.

Kecamatan ini mempunyai 10 Desa, yang dimana ibukota yang meupakan pusat dari kecamatan ini adalah Desa Pulau Panggung yang

---

<sup>36</sup> Wawancara langsung kepada bpak Fauzi, S.Sos selaku Camat semende darat laut (tgl 08 februari 2018) pukul; 08:30

dimana disitu pusat perekonomian dan kantor pemerintahan Semende Darat Laut. Dan pada ibukota kecamatan ini juga sudah banyak penduduk datangan dari daerah dan provisi lain yang menetap di kecamatan itu, seperti berjualan, bertani atau bekerja sebagai pegawai pemerintahan.

Di dalam ke 10 Desa di kecamatan Semende Darat Laut ini terdapat beberapa dusun didalamnya. Dan biasanya didalam Desa tersebut terdapat 2 dusun tetapi pada desa pulau panggung mempunyai dusun terbanyak yaitu terdapat 5 dusun kemudian Desa Penindaian, dan Desa Babatan yang mempunyai dusun terbanyak.

Dalam setiap Desa memiliki perangkat-perangkat Desa untuk mempermudah koordinasi dalam setiap Desa. Adapun perangkat Desa yang terdapat pada setiap Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa
2. Sekertaris desa
3. Kepala dusun atau Kadus<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak Rison selaku kepala Desa Pulau Panggung (tgl 08 februari 2018)

jumlah penduduk pada kecamatan semende darat laut adalah 15.281 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 7.552 jiwa dan jumlah penduduk wanita adalah 7.758 jiwa. Desa terpadat adalah Desa penyandingan dengan 264 jiwa per  $KM^2$  dan kepadatan terendah berada pada desa penindaian yaitu 10 jiwa per  $KM^2$ . Jumlah penduduk semende darat lau sekitar 2.27% dari penduduk kabupaten Muara Enim<sup>38</sup>

#### **b. Keadaan Geografis dan Keadaan Alam**

Denyut ekonomi suatu daerah pasti akan diketahui dengan adanya arus pertukaran uang yang terus menerus, salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah adalah pasar, sehingga keberadaannya sangatlah penting tidak hanya untuk mendorong roda perekonomian tetapi juga menyediakan kebutuhan pokok penduduk yang ada. Pasar disebut *kalangan* di suku semende yang di adakan seminggu sekali pada setiap desa yang ada di Kecamatan Semende Darat Laut dengan hari yang berbeda-beda yang akan memberikan pendapatan asli daerah, di ibukota Semende Darat Laut yaitu Pulau Panggung *kalangannya* berlangsung pada hari Minggu tetapi karena desa ini merupakan ibukota Kecamatan pasar sehari-hari terus ada setiap hari, dan banyak

---

<sup>38</sup> Ibid wawancara kepada bapak kepala Desa, Pulau Panggung.

pendatang di luar Sumatera Selatan ini menetap di Desa Pulau Panggung ini dan berjualan membuka toko seperti toko pakaian, toko sembako dan toko makanan.

Pada sektor perkebunan pada tahun 2014 Bupati Muara Enim membangun satu gudang penyeleksian sayur mayur yang terletak di Kecamatan Semende Darat Laut. Dimana berfungsi untuk menampung sayur mayur yang terdapat di Semende di ketiga Kecamatan, dan sayur mayur yang telah lolos seleksi di masukkan atau di jual ke dalam super market besar di kota-kota, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian Masyarakat Semende.<sup>39</sup>

Pada Kecamatan semende darat laut ini pun terdapat satu pabrik kopi swasta yang berdiri yaitu, *indocoffe*, dimana perusahaan ini menampung dan membeli hasil panen kopi masyarakat dengan harga tinggi dan dengan kapasitas berapapun baik sedikit atau banyak dengan syarat kopi yang dibawa masyarakat lulus dari kualifikasi kualitas mereka, dan perusahaan ini memberikan latihan penanaman kopi yang baik untuk mendapatkan hasil panen biji kopi yang bagus dan bisa bersaing di luar. Dengan adanya perusahaan ini, masyarakat semakin

---

<sup>39</sup> Ibid.

menjadi berlomba lomba untuk memelihara tanaman kopi mereka dengan baik dan benar sehingga masuk kualifikasi dan bisa dibeli dengan harga mahal.<sup>40</sup>

Lahan di dalam Kecamatan Semende Darat Laut ini umumnya mempunyai lahan bukan sawah yaitu sekitar 95% sisanya merupakan lahan sawah. Berdasarkan penggunaannya, lahan bukan sawah sebagian besar merupakan kolam/tebat/lainnya. Yaitu sekitar 60% dan lahan perkebunan 18%. Dengan melihat letak geografis pada kecamatan semende darat laut ini maka kita bisa usaha atau mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Semende Darat Laut ini.

Perkebunan merupakan lapangan usaha terbesar di Kecamatan Semende Darat Laut ini, sebagian besar penduduk bergantung pada perkebunan dengan tanaman KOPI sebagai tanaman utama pada Kecamatan Semende Darat Laut ini dimana dengan komoditi produksi sebanyak 11.077 ton per tahun. Dan kopi semende ini juga terkenal di dalam Provinsi Sumatera Selatan, di Desa Pulau Panggung yang merupakan menjadi Ibukota Kecamatan ini terdapat beberapa gudang agen kopi dari penduduk dan mereka menjualnya keluar Pulau

---

<sup>40</sup> Wawancara langsung dengan warga desa Pulau panggung (bapak maulidani 46 tahun) rabu 7 februari 2018 pukul: 16;45

Sumatera Selatan sehingga dikenal banyak orang *Kopi Semende* dengan jenis kopi *robusta*, dan di pulau panggung ini juga ada beberapa pabrik kopi bubuk dan mem-packing nya dengan packaging yang menarik, sehingga kopi pada kecamatan semende darat laut ini mejadi mata pencarian yang utama bagi penduduknya.

Perkebunan selain kopi di kecamatan semnde darat laut ini adalah perkebunan karet atau balam tetapi tanaman karet pada kecamatan semende darat laut ini berkurang dikarenakan ketinggian tanah dari permukaan laut, jenis tanah, yang tidak sesuai dengan pertumbuhan tanaman karet sehinggakomoditi hasil tanaman karet hanya sekitar 800-900 ton per tahunnya.<sup>41</sup>

Tanaman padi juga menjadi penghasilan di dalam Kecamatan Semende Darat Laut ini dengan hasil komoditi sekitar 12-13 ton sekali panen, dan hasil panen tanaman padi ini biasanya dijadikan makanan pokok mereka sendiri dan juga di jual, sayur mayur yang dihasilkan pada kecamatan semende darat laut ini seperti buncis, kubis, tomat dan daun bawang, cabai, terong dan sayur mayur di Kecamatan ini tidak terlalu banyak seperti di Kecamatan Semende Darat Ulu di karenakan

---

<sup>41</sup> Wawancara langsung kepada masyarakat yang menjadi petani kopi di Desa Pulau Panggung (bpk Sapuan hadi 49 tahun) rabu 7 february pukul :08;30

letak ketinggian kecamatan itu lebih tinggi dan udaranya lebih dingin sehingga banyak sayur mayur yang ditanam di Kecamatan tersebut.<sup>42</sup>

Produksi buah-buahan pada Kecamatan Semende Darat Laut yang di hasilkan paling banyak adalah durian kemudian alpukat, dan juga ada beberapa buah lain yang dihasilkan yaitu, jambu air, jambu biji, pepaya, mangga, pisang, dan nangka. Sedangkan peternakan masih di gerakkan oleh usaha peternakan rakyat berskala kecil dengan pengelolaan yang masih tradisional, seperti peternakan kambing, atau domba lebih besar jumlahnya kemudian unggas seperti itik, ayam dan perikanan, tetapi masih sangat tradisional sekali pengelolaan dan pemeliharaannya sehingga hasil yang didapatkan juga belum baik.<sup>43</sup>

### **c. Keadaan Pendidikan dan Kesehatan**

#### **1.1 Pendidikan**

Peningkatan kualitas fisik penduduk dalam pendidikan haruslah ditunjang oleh fasilitas pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah.

---

<sup>42</sup> Wawancara langsung pemilik usaha kopi bubuk asli semende darat laut, (bpk Sapuan hadi 49 tahun) rabu 7 february pukul :08;30

<sup>43</sup> Wawancara petani buah- buahan yang ada disekitar kecamatan semende darat laut.

Dalam Kecamatan Semende Darat Laut ini, terdapat beberapa jenjang pendidikan, yaitu: taman kanak-kanak (TK) 4 yang terdiri dari 1 negeri, dan 3 swasta. Lalu sekolah dasar (SD) ada 20 dan kesemuanya adalah negeri, lalu sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 6 yang terdiri dari 5 sekolah negeri dan 1 swasta, selanjutnya adalah Sekolah menengah atas (SMA) ada 1 sekolah negeri dan 1 lagi Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang juga merupakan sekolah negeri yang baru saja didirikan sejaak tahun 2009 yang lalu.

Di Kecamatan Semende Darat Laut ini dapat dilihat dari rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru, adapun rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan satu sekolah untuk menampung muridnya. Semakin kecil rasio murid terhadap sekolah maka semakin baik kualitas pendidikan dalam kaitannya dengan daya tampung sekolah. Sedangkan rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar seseorang guru dalam suatu tahun tertentu.

Terlihat dari data yang ada bahwa rasio murid-sekolah pada jenjang SLTA/SMK/MA baik yang berarti bahwa pada jenjang tersebut daya tampung sekolah pada kecamatan ini bisa menampung dengan

baik siswa pada jenjang tersebut. Keadaan ini bisa dikarenakan juga pada jenjang ini banyak siswa di sekolahkan oleh orang tua nya di luar kecamatan ini seperti mereka menyekolahkan anak nya ke Muara Enim, Lahat atau Lampung. Sehingga dengan jumlah yang tersisa sekolah bisa menampung siswa yang ada pada jenjang SLTA/SMK/MA ini.<sup>44</sup>

Sedangkan rasio murid-guru angka yang baik terdapat pada jenjang SLTP/MTS yang berarti bahwa jumlah guru pada jenjang ini sesuai dan bisa memberikan pelajaran yang cukup pada siswa, sedangkan pada jenjang yang lain jumlah guru masih sedikit dan tidak bisa memberikan kapasitas mengaja dengan baik, sehingga mungkin ada satu guru memegang beberapa bidang studi untuk diajarkan kepada siswa.

## **1.2 Kesehatan**

Peningkatan derajat kesehatan juga sangat penting untuk kualitas fisik penduduk pada suatu tempat. Oleh karena itu ketersediaan dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Hal lain yang juga sangat penting adalah tenaga kesehatan yang ada pada suatu

---

<sup>44</sup> Dokumentasi Dari kantor camat Semende darat laut

Kecamatan yang dapat melayani kesehatan bagi penduduk yang ada. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di dalam Kecamatan Semende Darat Laut adalah:<sup>45</sup>

Penduduk pada kecamatan ini sudah 90% sadar akan kesehatan dan mereka mengerti ketika masyarakat sakit mereka harus berobat ke puskesmas terdekat, sehingga sudah kecil sekali persentase pada penduduk di kecamatan ini bila sakit mereka pergi ke dukun, karena di setiap desa terdapat puskesmas (pos kesehatan desa) atau pustu (puskesmas pembantu) yang di mana di dalamnya terdapat bidan dan perawat yang siap melayani penduduk di masing-masing desa yang ada, puskesmas keliling pun selalu di laksanakan ke setiap desa-desa, dan imunisasi ke sekolah-sekolah pun dilakukan sesuai dengan program pemerintah dan jadwal yang ada. Proses kelahiran pun pada penduduk di dalam Kecamatan Semende Darat Laut ini juga sangat sadar akan keselamatan bayi dan ibu sehingga mereka sudah sangat jarang untuk pergi ke dukun bayi untuk proses melahirkan mereka akan segera menghubungi bidan yang ada pada setiap puskesmas yang ada. Puskesmas yang ada pada Kecamatan Semende Darat Laut ini adalah

---

<sup>45</sup> Dokumentasi puskesmas kecamatan semende darat laut

puskesmas yang terbedar dari kedua Kecamatan lainnya, pada puskesmas ini ada UGD 24 jam, sehingga pasien bisa dirawat inap dan apabila pasien sudah tidak bisa di tangani oleh tim medis di puskesmas ini akan di rujuk ke RSUD Kabupaten yaitu, Muara Enim dengan fasilitas lengkap seperti *ambulance* dan perawat pendamping yang mendampingi pasien.

#### **d. Keadaan Keagamaan dan Gender**

##### **II. Keagamaan**

Semua penduduk Kecamatan Semende beragama Islam, (100% beragama Islam) dan pada Kecamatan Semende Darat Laut ini pun semuanya beragama Islam, dan mereka semua adalah penduduk yang taat pada agama, dilihat dari semua wanita di Kecamatan Semende Darat Laut ini hampir 95% menggunakan hijab, baik mereka sedang bekerja atau didalam rumah. Dan mereka taat menjalankan shalat 5 waktu, yang terlihat pada setiap hari jum'at pun mereka bagi kaun pria 95% pergi ke masjid untuk menunaikan shalat jum'at. Pada Kecamatan Semende Darat ini terdapat 1 pondok pesantren besar dan satu-satunya pesantren yang ada di Kecamatan Semende ini. Dan banyak para santri yang bersekolah atau mondok di pesantren tersebut, banyak para orang

tua di Kecamatan Semende Darat Laut ini yang menyekolahkan atau memondokkan anaknya di pesantren tersebut, dan pesantren besar yang ada pada kecamatan semende darat laut ini bernama, *ponpes Al-kharamain* yang tepatnya berada pada bagian utara dari ibukota Kecamatan yaitu Desa Pulau Panggung. Di perkirakan sekitar 10 menit perjalanan menuju ponpes tersebut dari Desa Pulau Panggung.<sup>46</sup>

Jumlah masjid yang ada pada Kecamatan Semende Darat Laut ini ada 25 masjid, mubaligh sebanyak 31 orang, petugas P3N/P2 13 orang, dan petugas PAH sebanyak 7 orang, pada Kecamatan Semende Darat Laut ini terlihat banyak sekali acara pengajian yang sangat aktif baik pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, dan penduduk pun tidak segan-segan untuk belajar atau berguru secara *private* dengan kyai yang ada. Sehingga banyak sekali sering terlihat perkumpulan kyai-kyai yang berasal dari luar Semende yang datang di salah satu masjid yang ada pada Kecamatan Semende Darat Laut ini.<sup>47</sup>

Begitu pula pada bulan puasa, penduduk sangat taat melakukan dengan penuh bagi kaum pria, dan tradisi yang ada pada Kecamatan ini

---

<sup>46</sup> Wawancara kyai-kyai dan ustad – ustad yang ada di desa pulau panggung

<sup>47</sup> Wawancara ibu-ibu pengajian desa pulau panggung, Kamis 9 Februari 2018 pukul: 15:25

adalah pasar *ta'jil* atau makanan ringan yang dijual pada setiap adanya bulan ramadhan , dan pasar ta'jil di kecamatan semende darat laut ini diberi nama *pasar Beduk* yang digelar di Desa Pulau Panggung, pada hari lebaran seperti biasa mereka melakukan shalat IED bersama-sama dan setelah itu, mereka berkumpul dengan keluarga dan saling halal-bihalal kerumah tetangga, sanak, saudara mereka. dan tidak pernah lupa juga pada Hari Maulid Nabi mereka juga melakukan banyak kegiatan seperti pengajian, acara lomba pengajian, nasyid dan lain-lain. Tetapi walaupun mereka taat beragama masih ada juga beberapa orang yang percaya dengan dukun atau orang pintar ketika ada yang sakit atau mengalami suatu masalah, tetapi itu presentase nya sudah sangat kecil.

48

### III. Gender

Berdasarkan data yang telah peneliti dapat dari Kecamatan Semende Darat Laut ini penduduk Semende Darat Laut berjumlah 15.994 orang yang terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin pria 8056 orang dan penduduk yang berjenis kelamin wanita adalah 7818 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 3571 orang kepala rumah tangga

---

<sup>48</sup> Op.cit

dan 441 sebagai ibu rumah tangga dan jumlah penduduk pria maupun wanita yang sudah menikah yaitu berjumlah 4012 orang khususnya di kecamatan semende darat laut. Berikut tabel jumlah penduduk Semende Darat Laut berdasarkan jenis kelamin.<sup>49</sup>

**Tabel: Data jumlah penduduk Kecamatan Semende darat Laut  
berdasarkan jenis kelamin**

Kode	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
16.03.08.2001	Penindaian	429	503	932	215	19	234
16.03.08.2002	Babatan	1235	1161	2396	584	25	609
16.03.08.2003	Muara dua	718	647	1465	262	112	374
16.03.08.2004	Muara danau	519	520	1039	239	40	279
16.03.08.2005	Penyandingan	743	645	1388	318	14	332
16.03.08.2006	Tanah abang	794	720	1514	341	50	391
16.03.08.2007	Pagar agung	458	433	891	186	18	204
16.03.08.2008	Pulau panggung	2237	2289	4526	1004	119	1123

<sup>49</sup> Dokumentasi kantor camat semende darat laut. Selasa 07 februari 2018 pukul 09.35

16.03.08.2009	Karya nyata	605	561	1176	276	28	304
16.03.08.2010	Perapau	318	339	657	146	16	162
Total		8056	7818	15994	3571	441	4012







## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) TERHADAP PERKAWINAN DINI PADA MASYARAKAT SEMENDE DARAT LAUT DESA PULAU PANGGUNG**

#### **A. Faktor penyebab orang melakukan perkawinan dini**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari beberapa informen berikut sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di pada masyarakat Semende darat laut desa Pulau panggung:

##### **1. Faktor Lemahnya Ekonomi**

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ekonomi seseorang itu bisa menjadi tolak ukur apakah manusia itu makmur atau hidup sengsara dan ekonomi itu merupakan kebutuhan pokok yang utama dibutuhkan manusia setiap harinya yaitu; makanan (pangan) makanan yang dikonsumsi untuk menyambung hidup manusia tersebut.

Ketika kemiskinan benar – benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki – laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.<sup>51</sup>

## 2. Faktor orang tua/ keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan dini, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal – hal yang tidak di inginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal ini lah yang dialami oleh beberapa informan yang ada di Lapangan. Apa lagi didesa pulau panngung ini menjunjung tinggi hukum adat yaitu *tunggu tubang* yang dimana anak perempuan tertua harus

---

<sup>51</sup> Wawancara langsung, kepada bapak Fauzi, S.Sos(camat Kecamatan semende darat Laut), 1 februari 2018

mengambil alih peranan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga yang juga berfungsi untuk menjaga seluruh harta peninggalan turun temurun, dan tentunya tanggung jawab itu harus di iringi pula dengan pemikiran yang cukup matang. Dan didesa pulau panggung pada saat itu bagi anak perempuan tertua setelah lulus pendidikan sekolah dasar maka akan dinikahkan kepada laki laki pilihan orang tua / keluarganya.<sup>52</sup>

### 3. Faktor pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon

---

<sup>52</sup>Wawancara langsung dengan kepala Desa Bapak.Rison, Hari senin 4 feb 2018

lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.<sup>53</sup>

### **B. Dampak Penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini**

Pada dasarnya program keluarga berencana ini di adakan untuk di gunakan oleh pasangan suami-istri yang ingin menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran anak, tetapi di era globalisasi sekarang ini sudah tidak jarang lagi ditemukan banyak di pakai oleh para gadis, remaja putri yang belum menikah yang menggunakan alat kontrasepsi ini, terutama kontrasepsi hormonal.

Ternyata remaja putri yang menjadi pengguna KB adalah mereka-mereka yang menjalani kehidupan bebas yang kita sama-sama sudah saksikan pada beberapa anak remaja putri pada umumnya. Biasanya yang mau hidup bersama tanpa menikah alias kumpul kebo, atau yang sering disebut bergaul bebas yang pacarannya sudah melakukan hubungan intim selayaknya suami istri.

Di beberapa daerah yang ada di Indonesia remaja putri yang biasanya menggunakan alat kontasepsi hormonal ini seperti kondom,

---

<sup>5353</sup> Wawancara langsung dengan ibu Sri hartati(guru SMA negeri 1 semende darat laut), 15 februari 2018

pil dan suntik karena paling mudah didapat dan pemasangannya pun relative murah dengan harga yang terjangkau.<sup>54</sup>

Berdasarkan penelitian dapat ditemukan beberapa dampak dari penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat semende darat Laut adalah sebagai berikut;

1. Bila yang menggunakan alat kontrasepsi ini adalah wanita usia muda atau bisa dikatakan wanita yang belum mencapai usia 20 tahun maka akan terjadi efek buruk yang akan di timbulkan setelah pemakaian alat kontrasepsi tersebut. Yaitu,  
Efek ringan yang sering di alami adalah mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, keputihan, juga adanya retensi cairan (berkurangnya pengeluaran cairan oleh tubuh) dan peningkatan berat badan.
2. Penggunaan kontrasepsi hormonal ini juga menimbulkan kenaikan tensi alias tekanan darahnya menjadi lebih tinggi, memicu (darah tinggi). Jadi jika pengguna alat kontrasepsi ini mengidap penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi)

---

<sup>54</sup> Blogspot.co.id 08/2013, *pemakaian kontrasepsi oleh remaja*, rabu 28 maret 2018; pukul, 15:30

lebih ditekankan lagi untuk tidak memakai alat kontrasepsi hormonal.

3. Selain itu juga bagi pengonsumsi alat kontrasepsi hormonal dalam waktu lama dan dosis tinggi dapat menyebabkan pembesaran *mioma uteri*. Mioma uteri ini adalah salah satu jenis tumor jinak pada rahim.
4. Pemakaian hormon progesteron yang berlebihan dapat menyebabkan pendarahan yang tidak teratur, nafsu makan bertambah, jerawat bermunculan, rambut rontok dan bisa juga menimbulkan depresi.
5. Dan ada juga efek berat adalah terjadinya *trombo emboli*(kelainan pada masa nifas yaitu masa setelah melahirkan dimana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku) yang sangat berbahaya.

Dan perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang dapat minum pil atau suntik justru membahayakan jiwa. Hal

tersebut hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan kesehatan secara teliti oleh petugas yang berwenang.<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penerapan Program Keluarga Berencana (KB) terhadap Perkawinan Dini**

Pada umumnya pernikahan yang terjadi pada usia dini adalah salah satu akibat dari pergaulan bebas yang pada akhirnya mengharuskan mereka menikah pada usia yang masih terlalu mudah, dan perkawinan dini yang terjadi pada umumnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Perkawinan dini tentu saja berdampak negatif terhadap kelangsungan anak yang lahir didalam perkawinan di bawah tangan (Perkawinan yang tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama) tersebut, dengan adanya pernikahan orang tuanya tanpa adanya buku nikah karena perkawinan dini merupakan perkawinan yang belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang- undang perkawinan yaitu usia minimal calon pengantin wanita adalah 16 tahun dan usia calon

---

<sup>55</sup> Wawancara langsung bidan fitri di desa pulau panggung, 12 maret 2018

pengantin laki-laki adalah 19 tahun oleh karena itu hampir semua perkawinan dini itu tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA).<sup>56</sup>

Terkait dengan implementasi program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung ini berdasarkan hasil wawancara pada akseptor yang rata-rata menikah di usia sebelum 20 tahun penulis sampaikan bahwa sepanjang tidak berpengaruh pada kesehatan pengguna alat kontrasepsi itu hukumnya tetap saja boleh dan kembali kepada niat awal tujuan menggunakan alat kontrasepsi itu adalah untuk menjaga keselamatan seorang ibu yang tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan atau mempunyai anak maka hukumnya boleh, Sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

dan jika alasan ber KB itu sendiri adalah untuk membatasi jumlah anak karena takut tidak mampu membiayai hidup seorang anak maka mutlak hukumnya adalah haram, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

---

<sup>56</sup> Wawancara langsung kepada bapak Drs, Taswani (kepala KUA) semende darat laut, 5 april 2018

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>57</sup>

Di dalam Islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang debatebel (perbedaan pendapat) antara para ulama, pandangan ulama tentang hukum KB hingga kini masih ada dua versi yaitu antara yang mebolehkan dan yang menolak KB. Pandangan MUI (Majelis ulama Indonesia) menjelaskan bahwa ajaran Islam membenarkan keluarga berencana di antara dalil yang digunakan para Ulama yang membolehkan KB seperti dalam Al-Qur'an dicantumkan ayat yang berkenaan dengan keluarga berencana dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

<sup>57</sup> Al – Qur'an surah Al-isra' ayat 31

*bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*<sup>58</sup>

Yusuf Al-Qaradawi melalui bukunya *halam dan haram* mengungkapkan, tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya perkawinan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyaknya keturunan di kalangan Umatnya. Namun Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat. Hal yang masyur digunakan pada masa Rasulullah SAW untuk mengatur kelahiran adalah dengan Azl, yaitu mengeluarkan sperma diluar rahim ketika akan keluar. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan, para sahabat menyatakan bahwa mereka biasa melakukan Azl pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika informasi itu sampai kepada Rasulullah SAW beliau tidak melarangnya. Disisi lain ada bantahan terhadap cerita-cerita tentang orang Yahudi bahwa Azl merupakan pembunuhan kecil.<sup>59</sup>

Menurut Yusuf Al-qaradhawi, ada alasan-alasan yang menjadi pijakan untuk berkeluarga berencana. Di antaranya, adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan.

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an surah an-nisa ayyat 09

<sup>59</sup> Blogspot.co.id/2012/09. Amar suteja.pandangan ulama tentang KB. 2:36:00 Pm selasa, 13:04

Hal ini didapatkan setelah penelitian dan pemeriksaan dokter yang dapat dipercaya. Ia mengutip Al-baqarah ayat 195, agar seseorang tak menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Alasan lain adalah kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia yang tak jarang mempersulit ibadah. Pada akhirnya, hal itu membuat seseorang mau saja menerima barang haram atau menjalankan pekerjaan terlarang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan bergkeluarga berencana. Keharusan melakukan azl karena khawatir terhadap keadaan perempuan yang sedang menyusui atau hamil atau melahirkan anak lagi.<sup>60</sup>

Ayat- ayat al-qur'an diatas menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana karena jelas dalam qur'an surat an-nisa ayat 9 dinyatakan bahwa: "*hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah*" anak lema yang dimaksud adalah generasi penerus

---

<sup>60</sup> ibid

yang lemah agama, ilmu, pengetahuan, sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Jadi pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melairkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.<sup>61</sup>

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan / penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini dapat disama artikan dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti

---

<sup>61</sup> Zaitunah Subhan, *al – qur'an dan perempuan*, jakarta:kencana,2015, hal.103

pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-halm), maka KB tidak di larang.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Syekh U'waidah muhammad kamil. 2016. *Fikih wanita edisi lengkap*. Pustaka Al-Kausar: Jakarta timur. Hal.208.







## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Sebagai simpulan dari pembahasan skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya:

1. beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di usia muda yang terjadi pada masyarakat semende darat laut desa Pulau panggung, yaitu: Faktor Lemahnya Ekonomi , Faktor orang tua/perjodohan, Faktor pendidikan.

Dari beberapa faktor di atas sebenarnya masih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan dini, yang akan berakibat banyak nya terjadi perceraian tentu saja karena ketidakpahaman kedua calon pengantin akan arti kehidupan berumah tangga karena kurangnya kematangan dalam berpikir di usia yang memang belum cukup untuk melakukan pernikahan baik secara fisik maupun secara psikis. Namun pada dasarnya Islam tidak menjadikan sikap dewasa sebagai tolak ukur untuk tercapainya tujuan perkawinan.

2. Dampak dampak yang ditemukan dari penerapan program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada masyarakat Kecamatan Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung adalah: mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, berkurangnya pengeluaran cairan oleh tubuh, bahkan samapai dengan mengidap tumor jinak pada rahim dan lain sebagainya.
3. Implementasi program keluarga berencana (KB) terhadap perkawinan dini pada Masyarakat Semende Darat Laut Desa Pulau Panggung ini berdasarkan hasil wawancara pada akseptor yang rata-rata menikah di usia sebelum 20 tahun penulis sampaikan bahwa sepanjang tidak berpengaruh pada kesehatan pengguna alat kontrasepsi itu hukumnya tetap saja boleh dan kembali kepada niat awal tujuan menggunakan alat kontrasepsi itu adalah untuk menjaga keselamatan seorang ibu yang tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan atau mempunyai anak maka hukumnya boleh, dan jika alasan ber KB itu sendiri adalah untuk membatasi jumlah anak karena takut tidak mampu membiayai hidup seorang anak maka mutlak hukumnya adalah haram,

**b. Saran**

penulis memberi saran

1. Penulis memberikan saran kepada masyarakat semende darat laut desa pulau panggung terkhusus agar mempertegas dalam mendidik anak hingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas, perbanyak ilmu keagamaan, Karena pendidikan seorang anak itu dimulai dari rumah nya sendiri, dan guru yang utama bagi anak-anak adalah kedua orang tua nya dan keluarga.
2. Terkait penggunaan alat kontrasepsi penulis memberikan saran terutama kepada instansi-instansi yang berwenang dalam penggunaan alat kontrasepsi sebagai program pemerintah yaitu untuk menjaga angka kelahiran penduduk agar di buat nya aturan dalam pemakaian alat kontrasepsi tersebut terkhusus untuk pasangan yang benar-benar sudah menikah, supaya para generasi muda tidak turut menggunakan alat kontrasepsi tersebut guna memperlancar perilaku seks bebas.
3. Untuk para muda-mudi sendiri diharapkan agar sebisa mungkin menjaga kehormatan keluarga serta menjaga diri agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas sehingga mengharuskan

kalian menikah di usia yang masih tergolong sangat muda karena telah melakukan permuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hamil diluar nikah. Dan tentunya kasus semacam itu nantinya akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup seorang anak yang lahir diluar perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA)

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-karim

Anees Munawar Ahmad. 1992. *Islam dan masa depan biologi umat manusia*. Mizan:Bandung.

Aziz Muhammad Azzam Abdul Dkk. 2011. *Fikih munakahat (khittbah, nikah dn talak)*. Amzah:Jakarta.

Djalil Basiq. 2006. *Peradilan agama di Indonesia*. Kencana:Jakarta.

Effendi M.zein Satria. 2010. *Problematika Hukum keluarga Islam kontemporer*. Kencana: Jakarta.

Efendi Syafi'i. 2016. *Nikah muda nikah kaya*. Writing Revolution: Yogyakarta.

Kamil Syekh U'waidah Muhammad. 2017. *Fikih wanita*. Fathan media prima: Jawa barat.

Kamil Syekh U'waidah Muhammad. 2016. *Fikih wanita edisi lengkap*. Pustaka Al-Kausar: Jakarta timur.

kadar M. Yusuf. 2013. *Tafsir ayat ahkam (tafsir tematik ayat-ayat hukum)*. Amzah: Jakarta..

Nata Abuddin dan Achmad Gholib. 2017. *Fikih kedokteran dan ilmu kesehatan*. Salemba diniah: Jakarta.

Nuruddin Amiur. 2016. *Hukum perdat Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta

Shomad Adb. 2012. *Hukum Islam( penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta.

Sayid Sabiq. 1981. *Fikih sunnah 7*. Al-ma'arif. Bandung

Saebani beni ahmad. 2013.*Fikih munakahat 1*. pustaka setia: Bandung..

shidiq Sapiudin. 2016. *Fikih kontemporer*. Kencana: Jakarta.

Subhan Zaitunah.2015. *Al-qur'an dan perempuan menuju kesetaraan dan gender dalam penafsiran*. Kencana: Jakarta

Usman Muhammad Ra'at. 2017. *Fikih khitbah dan nikah*. Fathan Media Prima: Jawa barat Indonesia.

Willis Sofyan. 2015. *Konseling keluarga (family counseling)*. Alfabeta: Bandung.

Skripsi. Helma Yuliawati dengan judul penelitian . *problematika pernikahan wanita dibawah umur dalam perspektif fiqh munakahat*: Palembang.

Skripsi. Omas Bulan Samosir pada tahun 2009 yang berjudul “ *pengetahuan, sikap, dan prilaku Ber- KB pasangan usia subur muda di Indonesia*: palembang

Skripsi. Hery Aryanti tahun 2014 yang berjudul “*faktor – faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontasepsi pada wanita kawin usia dini di Kec.Aikmel, kabupaten Lombok Timur*: palembang

<http://Blogspot.co.id> 08/2013, *pemakaian kontrasepsi oleh remaja*

[Blogspot.co.id/2012/09](http://Blogspot.co.id/2012/09). Amar suteja.*pandangan ulama tentang KB*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

Nama : Desi Hasanah  
Tem/Tgl. Lahir : Lubai persada, 15 desember 1993  
NIM : 14140011  
Alamat Rumah : Jalan K.H Wahid Hasyim, Lrg.Terusan 1  
Rt.43 rw.09 Kel.5 ulu Kec. Seberang Ulu 1  
Kota.palembang  
No. Telp/HP : 085758445763

## B. Nama Orang Tua

Ayah : Sabar Wijaya  
Ibu : Ruslaini

## C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

## D. Riwayat Pendidikan

- A. SD Negeri 1 Muara Dua : Tahun 2001 – 2006
- B. SMP Negeri 1 Semende Darat Laut : Tahun 2006 – 2009
- C. SMA Negeri 1 Semende Darat Laut : Tahun 2009 – 2012

98

E. Riwayat Organisasi

1. Anggota Organisasi PMII

Palembang, 23 Mei 2018

Desi Hasanah

NIM. 14140011

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Desi Hasanah**

NIM : 14140011

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN**

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) TERHADAP**

**PERKAWINAN DINI PADA MASYARAKAT SEMENDE**

**DARAT LAUT**

Pembimbing II: Dra. Zuraidah, M.H.I

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1	0-2-2018	Pengubahan proposal skripsi	g -
2	21/2 - 2018	Perbaiki skema petun jib	g
3	26/2 - 2018	Perbaiki skema petun jib	g
4	1-3-2018	Acc. lanjutkan bab 7	g
5	8-3-2018	Perbaiki skema petun jib	g
6	12-3-2018	Acc. lanjut bab 11	g
7	20-3-2018	Perbaiki skema petun jib	g
8	21-3-2018	Acc. lanjut bab 14 & 15	g
9	10-4-2018	Perbaiki bab 15	g
10	11-4-2018	Perbaiki bab kesimpulannya	g
10	12-4-2018	Acc. lanjut Pemb 1	g

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Desi Hasanah**

NIM : 14140011

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN**

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) TERHADAP**

**PERKAWINAN DINI PADA MASYARAKAT SEMENDE**

**DARAT LAUT**

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Adil, M.A

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
	8-2-2018	penyerahan skripsi	
	8-03-2018	perbaikan I - judul & keabsahan - Rumusan masalah & pokoknya lagi - metode umum cara, observasi & wawancara	
	11-04-2018	Perbaikan II - teknik penulisan - Keimpulan & keabsahan - Hurdan pointer & awal - Daftar pustaka ikut a.kurva penulisan	
	20-04-2018	Perbaikan III - a.l.l, & l.h.k.a & daftar murnyayoh	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-741 /Un.09/PP.01/12/2017

Palembang, 28 Desember 2017

Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Muara Enim  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Muara Enim.

Di.  
Muara Enim.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Desi Hasanah/ 14140011  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan program Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perkawinan Dini Pada Masyarakat Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah,
  2. Bupati Muara Enim
  3. Camat Semende Darat Laut
  4. Kepala Desa Pulau Panggung
  5. Mahasiswa yang bersangkutan
  6. Arsip

Jl. Prof. R. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : [www.syariah.radenfatah.ac.id](http://www.syariah.radenfatah.ac.id)

